
**POSISI HUKUM KORBAN PERZINAHAN YANG DILAPORKAN ATAS TINDAK PIDANA KESUSILAAN
BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Hartanto, Aida Dewi

Aidadewi170774@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia

ABSTRACT

The use of information and communication technology on the one hand contributes to the improvement of human welfare, but on the other hand, advances in information and communication technology can be used to commit acts that are against the law. Adultery is a social reality that often occurs, this discussion is related to the legal position of victims of adultery who are reported as crimes of decency based on law number 19 of 2016 concerning information and electronic transactions. The discussion uses doctrinal legal research methods and is limited to adding interviews as material to write down the object of the case that occurs. In the discussion section, it will examine the extent of criminal responsibility that can be borne by the perpetrator, while on the other side he is the victim.

Keywords : *information technology, legal position, criminal responsibility, victims*

PENDAHULUAN

Perkembangan jaman diiringi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Kemudahan dalam mengakses suatu informasi menjadi sebuah perhatian semua pihak. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan manusia, namun di pihak lain kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat, maupun negara, bahkan antar negara.

Permasalahan hukum yang terjadi semakin hari semakin berkembang, hal inilah yang disebut dengan permasalahan hukum kontemporer. Permasalahan hukum kontemporer ini muncul karena adanya perkembangan teknolog informasi¹.

¹ [Kornelius Benuf, Muhamad Azhar](#), *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, 7 Edisi I, Juni, Yogyakarta: Univ. Gadjah Mada, 2020, hal 21

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah asusila. Asusila merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Asusila adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab asusila akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan.

Perkembangan kejahatan asusila pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang makin marak serta kejahatan ini tidak mengenal batas wilayah negara (*borderless*), sehingga dibutuhkan seperangkat peraturan perundang-undangan, maka pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai ruang lingkup kejahatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia maya. Dengan disahkannya undang-undang tersebut diharapkan adanya pengertian yang jelas dengan apa yang dimaksud dengan tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik, sehingga aparat penegak hukum dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam penegakan hukum di ranah dunia maya.

Jenis *cybercrime* dibidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography* (khususnya *child pornography*) dan *cybersex*.² Penggunaan teknologi berbasis jaringan internet dalam melakukan kegiatan-kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan dalam dunia maya semakin termodifikasi. Hal ini dikarenakan banyak aplikasi-aplikasi media sosial baru yang menawarkan pembaharuan fitur aplikasi berisikan fasilitas-fasilitas yang sejatinya digunakan untuk semakin mempermudah manusia dalam melakukan interaksi sosial secara non fisik. Salah satu pembaharuan fitur aplikasi sosial media diantaranya dengan muncul fasilitas *live streaming video*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai tindak pidana pornografi, meskipun tidak menyebut kata-kata pornografi. Delik tersebut dikelompokkan dalam [Buku II KUHP Bab XIV](#) tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan terdapat tiga buah pasal yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik pornografi, yaitu Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP. Sedangkan di [Buku III KUHP Bab VI](#) tentang Pelanggaran Kesusilaan terdapat pula delik pornografi yaitu Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP.³ Namun demikian, penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku pornografi di internet (*cyberporn*) sebagai kejahatan mayantara belum berjalan secara efektif di Indonesia.

² [Barda Nawawi Arief](#), *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 172.

³ [Eka Nugraha Putra](#), *Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn*, Jurnal Cakrawala Hukum, Malang: Universitas Merdaka Malang, Vol.6, No.1 Juni 2015, hal. 32.

Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet dan internet (*internetwork*).⁴

Pada saat ini Polres Sleman (DIY), sedang melakukan penyidikan perkara terkait dugaan tindak pidana yang bermuatan asusila menggunakan media perantara handphone (smartphone), berdasar LP-B/890/XII/2019/RES SIm tertanggal ... Desember 2019, dengan pelanggaran pasal 45a ayat (1) UU TI nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE sebagai perubahan UU RI nomor 11 Tahun 2008, dikaitkan dengan Pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.⁵ Dugaan pelanggaran yang terjadi adalah tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/ atau setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, menjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Sedangkan terlapor sebagai korban perzinahan melaporkan balik orang yang melaporkannya dengan UU ITE sebagai orang yang berzinah bersama dengan suaminya.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polri sebagai aparat terdepan dalam penegakan hukum diharapkan dapat melakukan penanganan dan penindakan terhadap para pelaku tindak pidana pornografi ataupun tindak pidana yang memiliki muatan asusila melalui media elektronik. Atas dasar tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, "Posisi Hukum Korban Perzinahan Yang Dilaporkan Atas Tindak Pidana Kesusilaan Berdasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik".

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah posisi hukum terlapor, berdasarkan unsur *mens rea* dan tanggung jawab pidana dalam perkara LP-B/890/XII/2019/RES SIm ?

PEMBAHASAN

Terlapor sebut saja sebagai nyonya A, sebagai korban perzinahan antara suaminya yaitu F dan seorang nona L. Nyonya A melaporkan balik orang yang melaporkannya dengan UU ITE yaitu nona L dan suaminya sebagai orang yang berzinah (perzinahan nona L dan tuan F). Kasus posisinya adalah nyonya A membuka *smartphone* milik suaminya dan mendapati foto telanjang seorang perempuan, kemudian hal ini menyebabkan

⁴ Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002, hal 1.

⁵ Wawancara kepada kuasa hukum terlapor, 9 Oktober 2020

nyonya A mengirimkan foto tersebut kepada rekannya dengan narasi/ pertanyaan, siapakah perempuan ini, karena nyonya A benar-benar tidak tahu perempuan dalam foto tersebut. Kemudian temannya menanyakan kepada teman berikutnya tentang siapakah perempuan tersebut, karena didapati foto telanjangnya di *smartphone* milik suami temannya, dan suami (tuan F) mengakui pernah berhubungan badan dengan perempuan (nona L) tersebut. Kemudian nona L mengetahui foto telanjangnya lalu melaporkan nyonya A menggunakan ketentuan 45 ayat (1) UU TI nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE sebagai perubahan UU RI nomor 11 Tahun 2008, dikaitkan dengan Pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Hal lain yang perlu ditambahkan adalah, dalam proses saling melaporkan ini, nyonya A telah mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sleman, dan pada saat ini telah diputus cerai.

Suatu peristiwa sosial secara umum akan berangkai menimbulkan peristiwa sosial lain, demikian seterusnya yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab-akibat. Ini yang disebut hubungan sebab akibat (kausalitas). Hubungan sebab akibat adalah hubungan logis dan mempunyai mata rantai dengan peristiwa berikutnya. Setiap peristiwa selalu memiliki penyebab dan penyebab ini sekaligus menjadi sebab dari sejumlah peristiwa yang lain. Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut⁶ Nyonya A bertanya kepada temannya tentang foto wanita telanjang, ini merupakan hubungan kausalitas, dan nona L melaporkan nyonya A dengan UU ITE inipun merupakan hubungan kausalitas. Nyonya A tidak memiliki unsur-unsur yang bertujuan adanya akibat yang terjadi melebihi dari yang dimaksud, karena yang dimaksud merupakan kewajiban di masyarakat bahwa seorang istri akan mencari tahu siapa perempuan telanjang yang kedapatan foto di *smartphone* milik suaminya, atau lebih jauh dapat dianggap suaminya (F) yang merupakan penyebab pertama karena menyimpan foto perempuan telanjang di *smartphonanya*, Dalam hal ini, selain sudut pandang pembuat undang-undang, kepatutan dan kepantasan (*billijkheid en redelijkheid*) akan memainkan peran penting. Terlihat kemudian, bahwa pembuat undang-undang mendukung pandangan dominan yang diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari: disebut adanya kausalitas apabila kejadian A, baik secara fisik maupun psikis, berpengaruh terhadap kejadian B yang muncul sesudahnya, dan bahwa untuk munculnya kejadian B, kejadian A harus terjadi lebih dahulu, sehingga akibat B tersebut tidak dapat dianggap sebagai 'kebetulan'

⁶ [Andi Sofyan, Nur Azisa](#), *Hukum Pidana (Bahan Ajar Hukum Pidana)*, Pustaka Pena Press, Makassar: 2016, hal. 56

belaka⁷. *Regressus ad infinitum* (merunut ke belakang tanpa henti) dirumuskan dengan cara lain oleh Ferdinan van Oosten: segala hal dapat dirunut kembali pada Adam dan Hawa. Maka dapat saja suami Nyonya A yang dibebani tanggung jawab pidana, namun dalam hal ini nantinya tergantung kepada pembuktian dan keyakinan hakim dalam menilai fakta yang dianggap sebagai “itu” mencakupi dan selanjutnya menimbulkan akibat “itu”. Lebih lanjut nyonya A yang telah tercederai rumah tangganya oleh perbuatan nona L dan suaminya (tuan F) sebenarnya merupakan korban, dan nyonya A sewajarnya tidak memiliki unsur *mens rea* (sikap batin subyektif), yaitu unsur kemampuan bertanggungjawab secara pidana, karena ketidaktahuan bahwa keingintahuan siapa perempuan yang merusak rumah tangganya, yang kemudian hari diketahui adalah nona C. Lebih lanjut nona A tidak pernah membayangkan bahwa keingintahuannya dapat berakibat tindak pidana yang diatur Pasal 45a ayat (1) UU TI nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE maupun Pasal 29 UU Pornografi, yang kemudian menimbulkan akibat hukum kepada dirinya.

Pendapat Nynda, yang dikutip Ayya Sofia Istifarrah, menyatakan cara yang menentukan dapat dipidannya si pembuat dalam konsep pertanggungjawaban pidana, hal tersebut berpengaruh bagi hakim. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap si pembuat, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya⁸

Gründler dan Potrafke dalam Alif Kharismadohan, menuliskan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, selalu mempertimbangkan unsur-unsur kejahatannya, kemudian mengkaji hal-hal yang meringankan dan memberatkan masalah, lalu sikap terdakwa termasuk dengan *mens rea*. Kemudian dalam persepektif korban timbul atas tindakan mereka apakah akibat pengaruh komunitas atau pengaruh individu⁹.

Penutup

Kesimpulan

Perilaku dengan *mens rea* yang diperlukan untuk menilai adakah pelanggaran yang dilakukan nyonya A, dan adanya efek sebab akibat yang dilakukan oleh suaminya (F), maka menurut penulis suami dari nyonya A bahkan perempuan L berperan secara tidak

⁷ Ahmad Sofian, <https://reformasikuhp.org/ajaran-kausalitas-dalam-r-kuhp-2/>, diakses 10 Oktober 2020

⁸ Ayya Sofia Istifarrah, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik”, *Jurist-Diction*, Universitas Airlangga, Vol. 3 (4) 2020, hal. 1500

⁹ Alif Kharismadohan, “Mens Rea And State Loses On Corruption Cases: An Analysis Of Corruption Court Judgment Of Semarang”, *Journal Of Law And Legal Reform*, Vol 1 No. 1, 2019, Universitas Negeri Semarang, hal. 66

langsung terjadinya tindak pidana ini, sehingga menurut penulis tuan F memungkinkan dibebani tanggung jawab pidana sebagai penyebab pertama.

Penelitian lebih lanjut kiranya dapat lebih mengeksplorasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang sebenarnya merupakan akibat dari tindak pidana yang mengenai keluarganya, dalam perspektif perlindungan hukum terhadap perempuan (*socially weak victims*), pada posisi perempuan sebagai korban perzinahan kemudian melakukan reaksi sebagai upaya mempertahankan kehormatan diri/ keluarganya. Penulis berharap pertimbangan hakim memuat unsur-unsur yang meringankan atas perbuatan nyonya A dengan melihat norma yang hidup dimasyarakat, kausalitas, serta perlindungan terhadap perempuan, sehingga dampak dari putusan dapat berkeadilan bagi masyarakat dan perkembangan hukum, dan tidak sebatas *statute application*.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana (Bahan Ajar Hukum Pidana)*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Penerbit Pustaka, 2007
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, *Rancangan Undang-Undang KUHP*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, 2005
- Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, 2004
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

II. Jurnal

- [Alif Kharismadohan, Mens Rea And State Loses On Corruption Cases: An Analysis Of Corruption Court Judgment Of Semarang, Journal Of Law And Legal Reform , Vol 1 No. 1, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019](#)
- [Ayya Sofia Istifarrah, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik, Jurist-Diction, Vol 3, No. 4, Surabaya: Universitas Airlangga, 2020](#)
- [Eka Nugraha Putra, Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn, Jurnal Cakrawala Hukum Vol.6, No.1 Juni, Malang: Universitas Merdaka Malang, 2015](#)
- [Frans Sayogie, Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/ 2010, Mimbar Sejarah,Sastra,Budaya, dan Agama, Vol. XXIII No.1, Januari, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syahid, 2017](#)

[Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi 1, Juni, Semarang: Universitas Diponegoro, 2020](#)

[Hartanto, Tindak Pidana Dalam Jual Beli Sepeda Motor Yang Dibiayai Oleh Lembaga Pembiayaan \(Problematik Pelaksanaan Di Lapangan\), Al-'Adl, Vol. 12 No. 2, Juli, Kendari: IAIN Kendari, 2019](#)

[Hartanto, Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan Yang Dilakukan Tokoh Masyarakat Dari Sudut Pandang Kriminologi, Jurnal Ilmiah Living Law, Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda, Volume 12 Nomor 1, Bogor: Universitas Djuanda, 2020](#)

[Sulistyowati Irianto, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 32, No 2, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002](#)

Wawancara kepada kuasa hukum terlapor, EM, 9 Oktober 2020

III. Perundang-Undangan

[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana \(KUHP\)](#)

[Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana \(KUHAP\)](#)